

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

REDD+ yang dikerjakan oleh Indonesia dan Norwegia berawal dari tahun 2010 yang dilaksanakan di provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun yang sama, Indonesia dan Norwegia menandatangani perjanjian kerjasama yang disebut Kemitraan REDD+ Indonesia-Norwegia. Tujuan dari perjanjian ini adalah berusaha mengurangi emisi gas rumah kaca dengan konservasi hutan pengelolaan berkelanjutan. Perjanjian tersebut membuat Norwegia berkomitmen memberikan dana kepada Indonesia sebagai insentif untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan (Fagmarul, 2015)

Sebagai imbalannya, Indonesia akan berkomitmen untuk menerapkan kebijakan dan langkah-langkah yang mendukung tujuan REDD+. Dengan berkolaborasi, kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya global untuk memerangi perubahan iklim dan melindungi hutan, yang berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dan melestarikan keanekaragaman hayati (Nur, 2015)

Kebakaran yang terjadi di Kalimantan Tengah pada tahun 2015, disebabkan oleh meningkatnya suhu di area hutan dan lahan gambut yang, peristiwa ini dialami oleh 4 kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

Pisau, dan Kota Palangkaraya. Berdasarkan data wilayah dengan kondisi rawan api berada di kota Palangkaraya dan Pulang Pisau. Tetapi, wilayah dengan kerusakan gambut paling parah terdapat di Pulang Pisau. Jenis hutan yang ada di Pulang Pisau terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi, yang 70% diantaranya merupakan lahan gambut, Sehingga rentan terjadi kebakaran. Hal tersebut terlihat dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015, ketika 80 % dari Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau terbakar (Yurismi, 2022, p. 84).

Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, budaya, sosial dan politik. Faktor ekologi menghambat masyarakat Kalimantan Tengah untuk menjalani kehidupan yang layak dan berpotensi menjadi sumber penyakit. Faktor ekonomi: Pemilik tanah tidak dapat melindungi kebunnya dari kebakaran karena harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor sosial, masyarakat di Kalimantan Tengah tidak bisa berinteraksi dalam beribadah maupun berinteraksi dengan komunitas lain, Faktor politik dalam faktor politik terjadi di Kalimantan Tengah, terjalinnya kerjasama antar negara dan antar organisasi, Indonesia dan Norwegia saling berkontribusi. REDD+ Bergabung dengan gerakan hijau yang berdampak di Indonesia dengan memfasilitasi dan melacak kemajuan keberlanjutan hijau yang berdampak di Indonesia.

Sebelum adanya kerusakan lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat adanya klaim bahwa keberhasilan pada masalah lingkungan.

Hutan merupakan sasaran utama pemerintah provinsi Kalimantan Tengah untuk masuk ke dalam pengawasan lahan gambut yang disusun dalam kebijakan yang sesuai dengan peraturan dalam lingkungan. Jauh beberapa tahun setelah terjadinya kebakaran hutan di provinsi Kalimantan Tengah. Sebelum adanya persetujuan kontestasi oleh pemerintah pusat di provinsi Kalimantan Tengah. Kebijakan mitigasi dalam bentuk reformasi perubahan iklim yang telah disetujui oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi aspek tata kelola pemerintah; aspek lingkungan; aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam aspek tata kelola pemerintah, Kalimantan Tengah konsisten menerapkan kebijakan “*Green Province*” sebagai payung dari program “*Green Government Policy*” Jauh sebelum kontestasi provinsi percontohan dimulai. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/152/2010 tertanggal 11 April 2011 tentang “Pembentukan Komisi Daerah Pengurangan Emisi dari Kegiatan Deforestasi dan Degradasi Hutan wajib meliputi pada REDD+ serta Lahan Gambut pada Provinsi Kalimantan Tengah yang lahir jauh sebelum penetapan Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai provinsi hutan lindung pada tanggal 23 Desember 2010 (Nur , 2015, p. 5).

Deforestasi serta penurunan kualitas hutan berdasarkan “*Intergovernmental Panel on Climate Change*” (IPCC) memberikan donasi menyeluruh dengan presentase 17 % gas rumah kaca yang melebihi gas yang dihasilkan oleh kendaraan sebesar 26 %, dan polusi yang dihasilkan oleh beberapa industri tertentu sebesar 19 %, sedangkan sebesar 60 % berasal dari

deforestasi serta lahan gambut. Tentunya dengan kontribusi yang signifikan terhadap memburuknya kondisi hutan dan deforestasi tingkat GRK berbahaya bagi seluruh umat manusia di dunia. Negara-negara yang mempunyai hutan mempunyai kemungkinan untuk bertindak penghindaran GRK melalui program perlindungan hutan dan kawasan lahan gambut yang kaya karbon. Indonesia sebagai salah satu negaranya Ini memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan beragam kerusakan tersebut disebabkan oleh kebakaran hutan, pembakaran liar dan seterusnya (Mahardy Azhar Aiman, 2014, p. 3)

Negara-negara yang memiliki hutan tropis yang besar di dunia, termasuk Indonesia, mengusulkan skema untuk mengurangi laju deforestasi tersebut yaitu dengan upaya memerangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (*Reducing Emission From Deforestation and Degradation/REDD*). Skema ini mulai digulirkan pada “*Conference Of The Parties*” (COP) Perubahan iklim di Montreal, Kanada, Tahun 2005 lalu. Pengusulnya adalah negara-negara berkembang yang memiliki hutan tropis di dunia. Antara lain Indonesia, Papua Nugini, Gabon, Columbia, Replubic Congo, Brazil, Cameroon, Replubic Demokratik Congo, Costa Rica, Mexico, Peru. Ke 11 negara ini memiliki 50 % hutan tropis dunia. Argumen ini diperkuat dengan pernyataan dari Firdaus:

Dari Kyoto Protocol itu lahir “*Conference of Parties*” (COP) UNFCCC dan di tahun ini COP sudah masuk di 25, artinya sudah 25 tahun. Setiap tahun negara sekitar 198 negara yang tergabung dalam COP melakukan sidang COP. beranjak dari kesadaran dan kewaspadaan, keinginan untuk mempertahankan planet ini maka lahirlah COP itu. Dan Indonesia pasca Paris Agreement tahun 2015, Indonesia telah melahirkan UUD 16 tahun 2016 tentang ratifikasi Paris Agreement untuk UNFCCC dan 2016 itu sudah

menyampaikan NDC kepada PBB bahwa Indonesia berkomitmen mengurangi emisi 29% pada tahun 2030 dan 41% dengan bantuan internasional. Latar belakang nya untuk Indonesia sendiri katanya yang paling terdampak pada perubahan iklim ini, karena Indonesia negara kepulauan jika suhu itu naik 2 derajat saja pada tahun 2010 itu diperkirakan sekitar 300 pulau-pulau kecil tenggelam. Sehingga dalam Paris Agreement semua negara bersepakat untuk menekan kenaikan suhu 2 derajat, kalau bisa tidak lebih dari 1.5 derajat. Upayanya setiap negara mengeluarkan NDC. Jadi penghitungan NDC 29% itu dibandingkan dengan kalau Indonesia tidak melakukan upaya apa-apa, jika melakukan upaya penurunan emisinya berapa, itulah didapatkan kira-kira Indonesia bisa menurunkan sekitar 29% dari berbagai sektor¹ (Firdaus, 2024).

Dengan adanya lembaga REDD+ dapat berpotensi mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan biaya rendah, Mampu meningkatkan kegiatan pro lingkungan hijau. pada ketika bersamaan membantu mengurangi taraf kemiskinan dan memungkinkan dapat melakukan Pembangunan berkelanjutan. REDD+ merupakan skema untuk mengurangi emisi yang bisa mengakomodasikan aneka macam jenis pengelolaan hutan serta huma dan memenuhi konteks adanya perundang-undangan kehutanan yang ada pada Indonesia. dalam meliputi adanya hutan lindung serta perlindungan, Hutan, Hutan produksi atau hutan lindung yang sudah menjadi area penggunaan lain di konsep adanya REDD+ dan mengimplementasikan adanya non-hutan (Martin Herold, *et al*, 2016, p. 10)

REDD+ bisa dikatakan sebagai cara yang paling ampuh, mudah, murah serta efisien dan dapat saling untung untuk mengurangi adanya emisi Gas rumah kaca (GRK); dikatakan terang-terangan dari adanya 5 dari penyebab (GRK) berasal dari deforestasi dan degeradasi hutan (DD); efisien

¹ Lihat Naskah Wawancara Fajar dengan Firdaus Analisis Data, Sub Bagian Pemerintahan dan Analisis Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

karena degradasi dan deforestasi...hanya untung secara adanya pengurangan emisi GRK dari hutan akan lebih efisien ketimbang alat atau instrument mitigasi lainnya; cepat karena pengurangan...yang besar pada emisi. Selanjutnya, pada adanya lembaga REDD+ dapat menjamin kelancaran pelaksanaan REDD+ melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2010. Pada saat ini, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2010, REDD+ menjadi ujung tombak pelaksanaan REDD+ di Indonesia. lembaga REDD+ dibentuk untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian penanganan dalam satu wadah koordinasi (Vide Konsideran Huruf B Keppres 19/2010). Lembaga REDD+ bertugas melaksanakan kegiatan persiapan untuk (Vide Pasal 3 Keppres No. 19/2010) antara lain dengan memastikan penyusunan strategi nasional REDD+ dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Gas Rumah Kaca RAN-GRK (Wicaksono, 2013, p. 9).

• Pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK) dapat dicapai melalui reformasi kebijakan dan langkah-langkah lainnya yang bergantung pada inovasi teknologi. Hal ini memiliki potensi saling menguntungkan karena dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat kepada gerombolan miskin pada negara-negara berkembang serta lingkungan secara umum, selain manfaat yang terkait dengan perubahan iklim. Norwegia, menjadi galat satu negara maju, berkomitmen sepenuhnya dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca melalui perlindungan hutan, seperti yang telah REDD+

rencanakan sebelumnya. Norwegia telah berkomitmen guna mengurangi gas hingga 30% di tahun 2020, terhitung sejak tahun 1990 (Yurismi, 2022).

Norwegia berjanji untuk memberikan bantuan sebesar 500 juta USD, guna mendukung terlaksananya program REDD+ di beberapa negara berkembang. Maka, Norwegia membentuk “*Norway’s International Climate and Forest Initiative*” (INICFI), yang memiliki tugas untuk menangani pengawasan, pelaporan, penilaian serta verifikasi penyempitan lahan dan penggundulan hutan di beberapa negara (Nur , 2015). Pembentukan INICFI oleh NORAD “*Norwegian Agency For Development Cooperation*”, yaitu salah satu bagian Kementrian Norwegia. Norwegia menyalurkan pendanaan melalui beberapa institusi multilateral seperti; UN-REDD, *Forest Carbon Partnership Facility* yang Kelola oleh “*Green Peace*” dan “*Non-Governmental Organization*” (NGO) Lingkungan di seluruh dunia (Wicaksono, 2013, p. 8).

Norwegia memiliki kerjasama dengan negara-negara yang memiliki curah hujan yang tinggi, seperti Indonesia. Indonesia telah bekerja sama dengan Norwegia lebih dari 60 tahun, dengan fokus pemulihan hutan yang ada di provinsi Kalimantan Tengah untuk dilestarikan ke dalam REDD+ (Nur , 2015, p. 8).

Perjanjian tersebut mengamanatkan pemerintah untuk mengembangkan strategi nasional dan provinsi sebagai langkah awal untuk mengatasi masalah lingkungan di Kalimantan Tengah, dengan penekanan pada isu adanya penyimpanan karbon yang tinggi di lahan gambut. Namun,

sekaligus, Kalimantan Tengah juga merupakan kontributor utama emisi akibat kebakaran hutan dan lahan karena cadangan yang tinggi. Masalah lingkungan yang terkait dengan hutan Kalimantan Tengah memiliki dampak signifikan pada upaya Indonesia dan Norwegia dalam pelaksanaan program REDD+.

Berdasarkan penulis yang telah paparkan sebelumnya, ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi; *Pertama*, kompleksitas tata kelola dalam REDD+ disebabkan oleh keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah (termasuk masyarakat lokal), dan sektor swasta. Kurangnya koordinasi antar lembaga-lembaga ini dapat menghambat pelaksanaan program REDD+. *Kedua*, keberlanjutan “*Financing Reliance*” dapat terganggu jika pendanaan eksternal, seperti Norwegia, tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Perubahan kondisi ekonomi global dan prioritas calon donor biaya dapat berdampak pada keberlanjutan pendanaan. *Ketiga*, pengawasan dan penegakan hukum REDD+ dapat menghadapi tantangan tanpa adanya pemantauan dan penegakan hukum yang memadai untuk memerangi kegiatan ilegal seperti penebangan hutan. Kegagalan memberantas aktivitas ilegal ini dapat mengurangi efektivitas upaya konservasi hutan.

Urgensi dalam penelitian ini adalah keseimbangan ekologi dan sosial. Penting untuk menilai sejauh mana REDD+ mencapai keseimbangan antara perlindungan lingkungan serta keadilan sosial. Hal ini dapat meliputi penelitian ihwal prosedur kompensasi, hak-hak warga, serta partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Pendanaan dan dukungan Norwegia, yang artinya

faktor kunci pada memilih keberhasilan REDD+ jangka panjang, dapat dieksplorasi melalui penelitian. Hal ini mencakup analisis potensi alternatif pendanaan dan donasi lokal terhadap keberlanjutan program. Peran Pemerintah Daerah pada implementasi penting buat mengidentifikasi serta mengevaluasi peran Pemerintah Daerah dan pemerintah Indonesia pada implementasi REDD+ di Kalimantan Tengah.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis membuat pertanyaan penelitian yaitu : **“Bagaimana kerjasama Indonesia dengan Norwegia Melalui Skema *Reducing Emission From Deforestation and Degradation* (REDD+) Dalam menanggulangi dampak gas rumah kaca yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Kalimantan Tengah?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang dilakukan oleh penulis guna menjawab pertanyaan yang terjadi selama dilakukannya penelitian ini, maka tujuan yang ingin penulis capai adalah mampu menjelaskan proses REDD+ berdasarkan kerja sama Indonesia dan Norwegia untuk hutan di Kalimantan Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penulis berharap skripsi ini dapat memiliki manfaat yang baik, yang dilengkapi oleh data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis selama penelitian. Adapun manfaat yang dapat penulis jabarkan meliputi:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penulisan ini penulis berharap antara lain;

1. Memberikan pemikiran yang baik untuk Informasi yang dihasilkan dari kerjasama antara Indonesia dan Norwegia di bidang lingkungan hidup, khususnya partisipasi Norwegia dalam program REDD+, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat umum dan seluruh civitas akademika Ilmu Hubungan Internasional. Hal yang melibatkan dosen maupun mahasiswa agar tertarik dalam memahami lebih dalam masalah kerjasama kedua negara terkait konservasi hutan di Kalimantan Tengah melalui implementasi program REDD+. Materi ini diharapkan juga dapat menjadi referensi penting untuk penelitian lebih lanjut dalam topik ini.
2. Sebagai rujukan bagi beberapa peneliti dimasa yang akan datang, yang akan melibatkan beberapa elemen organisasi dalam lingkup kerja sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Menambah materi bagi para peneliti serta mahasiswa dalam penelitiannya sehingga dapat menilhat sudut pandang luas.
2. Memberikan pengetahuan dan edukasi tambahan khususnya dalam pembahasan lingkungan terkait perubahan iklim.
3. Mengetahui pentingnya menjaga lingkungan agar dapat mendapatkan kesimbangan alam. Serta memberikan gambaran Kerja sama Indonesia dengan Norwegia dalam adanya program *Reducing Emission From Deforestation And Degradation* (REDD+).
4. Memberikan rekomendasi kepada pemangku yang terkait, kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK).

1.5 Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika penulisan, maka penulis dapat menjelaskan ringkasan isi dari penelitian yang telah dibuat ;

BAB I

PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang alasan penulis mengangkat judul tersebut. Penulis menuliskan manfaat dan tujuan dari penelitian yang akan

dilakukan serta menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang terjadi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori konseptual yang didapat dari berbagai rujukan yang digunakan peneliti sebagai alur pemikiran serta dapat memberikan arahan dalam pembahasan di dalam skripsi ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Meliputi metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, meliputi paradigma penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan kepastian data yang telah ditemukan di lapangan.

BAB IV

PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta hasil implementasi dari fakta yang di dapatkan pada saat observasi.

BAB V

PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan akhir atau ringkasan dari implementasi yang telah di dapatkan penulis dan saran yang diberikan oleh penulis kepada peneliti dimasa yang akan datang.